



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 1989

TENTANG

KEWENANGAN PENANDA TANGANAN BUKU TANAH DAN SERTIPIKAT

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa menurut ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Buku Tanah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah;
- b. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, pengelolaan dan pengembangan administrasi dibidang pertanahan menjadi tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dibidang pertanahan, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai kewenangan penandatanganan Buku Tanah dan Sertipikat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1961, tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENANDA TANGANAN BUKU TANAH DAN SERTIPIKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Buku Tanah, adalah – Buku Tanah hak atas tanah
 - Buku Tanah Hipotik/Creditverband, dan
 - Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
2. Sertipikat, adalah – Sertipikat hak atas tanah
 - Sertipikat hak tanggungan (Hipotik/Creditverband), dan
 - Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
3. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya atau daerah yang setingkat dengan itu.

BAB II PENANDA TANGANAN BUKU TANAH DAN SERTIPIKAT

Pasal 2

- (1) Buku Tanah dan Sertipikat hanya ditanda tangani oleh Kepala Kantor.
- (2) Buku Tanah dan Sertipikat dalam ayat (1) pasal ini, disiapkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989.
- (3) Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Wajib membubuhkan paraf pada Buku Tanah dan Sertipikat, sebelum ditanda tangani oleh Kepala Kantor.

Pasal 3

- (1) Apabila Kepala Kantor berhalangan, baik karena dinas, cuti, sakit dalam waktu yang cukup lama atau sebab lainnya, selama belum ditunjuk Pejabat Kepala Kantor, maka kewenangan penanda tangan Buku Tanah dan Sertipikat dapat dilimpahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.
- (2) Pelimpahan wewenang tersebut pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh Kepala Kantor yang bersangkutan.

Pasal 4

Terhadap pendaftaran hak atas tanah dimana Kepala Kantor menanda tangani Surat Keputusan Pemberian Hak/Penggunaan Hak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1985 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Buku Tanah dan Sertipikatnya ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, yang bertindak atas nama Kepala Kantor.

BAB III PENANDA TANGANAN SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI

Pasal 5

- (1) Surat Ukur/Gambar Situasi disiapkan dan diparaf oleh Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989.
- (2) Surat Ukur/Gambar Situasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.
- (3) Surat Ukur/Gambar Situasi yang merupakan bagian dari Sertipikat ditanda tangani oleh Kepala Kantor.

Pasal 6

- (1) Apabila Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah berhalangan, baik karena dinas, cuti, sakit untuk waktu yang cukup lama ataupun sebab lainnya, maka kewenangan penanda tangan Surat Ukur/Gambar Situasi dilimpahkan kepada Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi, yang bertindak atas nama Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkan surat penugasan dari Kepala Kantor.

Pasal 7

Apabila pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya belum terbentuk Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, maka Surat Ukur/Gambar Situasi ditanda tangani oleh Kepala Kantor.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 8

Selama BLANKO Sertipikat yang baru belum tersedia, maka dalam penggunaan blanko Sertipikat yang ada, agar disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, dengan melakukan pencoretan/perubahan pada tulisan yang telah tercetak dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1988.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan mengenai kewenangan penanda tanganan Buku Tanah dan Sertipikat, yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1989.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Maret 1989

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

Ir. SONI HARSONO

CATATAN :

Peraturan ini sudah dicabut dengan Permenag/KBPN No 7 Tahun 1998